LOGIKA DAN PENALARAN DALAM PEPATAH-PETITIH MINANGKABAU : ANALISIS HERMENEUTIKA FILOSOFIS TERHADAP STRUKTUR BERPIKIR INDIGENOUS

Yudi Gucandra[1], Rida Ahida[2]

[1,2]Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
E-mail : yudigucandra@uinbukittinggi.ac.id[1], ridhaahida@uinbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi prinsip penalaran dan struktur logika yang mendasari cara berpikir masyarakat Minangkabau melalui analisis hermeneutika filosofis terhadap pepatah-petitih. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung terfokus pada aspek normatif falsafah adat seperti *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) dan *"Alam Takambang Jadi Guru"*, penelitian ini menggali lebih dalam struktur logika indigenous yang tersembunyi dalam tiga pepatah Minangkabau: *"Biduak lalu, kiambang batauik"*, *"Duduak samo randah, tagak samo tinggi"*, dan *"Nan buto paambuih lasuang, nan pakak palapeh badia, nan lumpuah paunyi rumah, nan kuaik pambaok baban, nan binguang disuruah-suruah, nan cadiak lawan barundiang"*. Melalui pendekatan hermeneutika filosofis dan studi kepustakaan, penelitian ini mengidentifikasi tiga pola penalaran khas Minangkabau: logika kausalitas berbasis Observasi Alam (*Analogical Causality*), logika kesetaraan Relasional-Kontekstual *(Relational Equity)*, dan logika Fungsionalisme Inklusif (*Inclusive Functionalism*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem logika Minangkabau memiliki kompleksitas setara dengan logika Aristotelian, namun dengan karakteristik khas yang berakar pada pengalaman kolektif, observasi alam, dan nilai-nilai sosial komunitarian. Implikasi praktis dari logika ini dapat ditemukan dalam praktik musyawarah dan pengambilan keputusan masyarakat Minangkabau yang menekankan Konsensus, Inklusivitas, dan Fleksibilitas Kontekstual. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan epistemologi indigenous dan memperkaya diskursus filsafat ilmu dengan perspektif non-Barat.

Kata Kunci : *Logika Minangkabau, Pepatah-Petitih, Hermeneutika Filosofis, Epistemologi Indigenous, Struktur Penalaran*

ABSTRACT

This study explores the reasoning principles and logical structures underlying Minangkabau thought through philosophical hermeneutic analysis of pepatah-petitih (traditional proverbs). Unlike previous research that tends to focus on normative aspects of customary philosophy such as Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) and "Alam Takambang Jadi Guru" (Nature as Teacher), this study delves deeper into the indigenous logical structures hidden within three Minangkabau proverbs: "Biduak lalu, kiambang batauik", "Duduak samo randah, tagak samo tinggi", and "Nan buto paambuih lasuang, nan pakak palapeh badia, nan lumpuah paunyi rumah, nan kuaik pambaok baban, nan binguang disuruah-suruah, nan cadiak lawan barundiang". Through philosophical hermeneutics and literature study, this research identifies three distinctive Minangkabau reasoning patterns: nature-based causal logic (analogical causality), relational-contextual equality logic (relational equity), and inclusive functionalism logic. Findings reveal that the Minangkabau logical system possesses complexity equivalent to Aristotelian logic, yet with unique characteristics rooted in collective experience, natural observation, and communitarian social values. Practical implications of this logic manifest in Minangkabau deliberation and decision-making practices that emphasize consensus, inclusivity, and contextual flexibility. This research contributes to indigenous epistemology development and enriches philosophy of science discourse with non-Western perspectives.

Keywords : *Minangkabau Logic, Pepatah-Petitih, Philosophical Hermeneutics, Indigenous Epistemology, Reasoning Structure*

PENDAHULUAN

Filsafat ilmu dalam konteks budaya lokal Indonesia, khususnya Minangkabau, telah menjadi objek kajian yang menarik perhatian berbagai peneliti. Namun, mayoritas penelitian terdahulu cenderung terfokus pada aspek normatif dan filosofis umum dari falsafah adat Minangkabau, seperti prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) yang menunjukkan integrasi antara adat dan ajaran Islam (Aldi & Kawakib, 2025), serta falsafah "*Alam Takambang Jadi Guru*" yang menekankan pembelajaran dari alam sebagai sumber pengetahuan dan sejalan dengan pendekatan ilmiah (Marni & Eliza, 2020). Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami *Worldview* masyarakat Minangkabau, namun masih terdapat gap signifikan dalam eksplorasi mendalam tentang struktur logika dan pola penalaran yang mendasari cara berpikir indigenous Minangkabau (Firdaus, 2022). Studi mengenai kearifan lokal di Indonesia juga menunjukkan bahwa sistem sosial manusia dapat dipandang sebagai sistem referensi yang penting dalam memahami kerangka filosofis ini.

Pepatah-petitih Minangkabau, sebagai kristalisasi kebijaksanaan kolektif yang telah teruji oleh waktu, menyimpan sistem pengetahuan yang kompleks dan terstruktur. Pepatah adat ini berfungsi sebagai sistem nilai yang berasal dari nilai-nilai alam dan Islam, serta digunakan sebagai pedoman perilaku dalam interaksi antarbudaya (Moeis et al., 2022). Namun, potensi epistemologis dari pepatah-petitih ini belum sepenuhnya digali dalam konteks filsafat ilmu. Sebagian besar penelitian sebelumnya memperlakukan pepatah-petitih sebagai artefak budaya atau sumber nilai moral semata, tanpa menganalisis secara sistematis struktur logika dan mekanisme penalaran yang terkandung di dalamnya (Firdaus, 2022). Padahal, pepatah-petitih bukan sekadar ungkapan bijak, melainkan representasi dari cara berpikir, metode validasi pengetahuan, dan sistem inferensi logis yang dikembangkan oleh masyarakat Minangkabau dalam konteks sosio-kultural mereka (Mochlasin & Budiharjo, 2022). Bahkan, ada pandangan bahwa pengetahuan indigenous sama validnya dengan pengetahuan ilmiah dalam kondisi tertentu, yaitu keterbukaannya terhadap justifikasi dalam konteks sosial (Hukmi & Khasri, 2023). Dalam diskursus filsafat ilmu kontemporer, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengakui dan mengeksplorasi sistem pengetahuan indigenous sebagai alternatif epistemologis yang setara dengan tradisi epistemologi Barat (Mahaswa & Syaja, 2025). Dominasi paradigma *Cartesian-Aristotelian* dalam filsafat ilmu modern telah mengabaikan kekayaan intelektual dari tradisi non-Barat, termasuk sistem pengetahuan Minangkabau. Pandangan filsafat Timur, misalnya, menunjukkan bagaimana institusi sosial dan kehidupan individu dapat selaras dengan alam, berbeda dengan filsafat Barat yang cenderung memisahkan individu dari masyarakat dan manusia dari alam (Febriani & Dani, 2023). Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa masyarakat Minangkabau memiliki sistem logika dan penalaran yang koheren, meskipun mungkin berbeda dalam struktur dan pendekatannya dibandingkan dengan logika formal Barat (Firdaus, 2022). Pepatah-petitih Minangkabau dipilih sebagai objek kajian karena beberapa alasan mendasar. Pertama, pepatah-petitih merupakan tradisi lisan yang hidup dan masih digunakan dalam praktik sosial masyarakat Minangkabau, terutama dalam konteks musyawarah, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik. Kedua, pepatah-petitih memiliki struktur linguistik yang padat dan simbolik, yang mengindikasikan adanya proses abstraksi dan generalisasi pengetahuan (Moeis et al., 2022). Ketiga, pepatah-petitih mencerminkan observasi empiris yang panjang terhadap fenomena alam dan sosial, sehingga dapat dipandang sebagai produk dari metode induktif indigenous.

Penelitian ini secara khusus menganalisis tiga pepatah Minangkabau yang representatif: *"Biduak Lalu, Kiambang Batauik"* (Perahu lewat, kiambang bertaut), *"Duduak Samo Randah, Tagak Samo Tinggi"* (Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi), dan *"Nan Buto Paambuih Lasuang, Nan Pakak Palapeh Badia, Nan Lumpuah Paunyi Rumah, Nan Kuaik Pambaok Baban, Nan Binguang Disuruah-Suruah, Nan Cadiak Lawan Barundiang"* (Yang buta penumbuk lumpang, yang tuli pelepas bedil, yang lumpuh penjaga rumah, yang kuat pembawa beban, yang bodoh untuk disuruh-suruh, yang cerdik untuk berunding). Ketiga pepatah ini dipilih karena mewakili tiga dimensi fundamental dalam sistem penalaran: kausalitas (sebab-akibat), relasionalitas (hubungan sosial), dan fungsionalitas (peran dan tugas). Fenomena menarik yang perlu dicatat adalah bahwa pepatah-petitih Minangkabau sebagian besar masih hidup dalam tradisi lisan masyarakat dan belum terdokumentasi secara komprehensif dalam literatur tertulis. Dokumentasi yang ada seringkali tersebar dalam blog, website, atau catatan personal dengan variasi penulisan yang beragam, bahkan terkadang mengandung kekeliruan transkripsi dari bahasa Minangkabau. Kondisi ini memperkuat urgensi penelitian ini untuk menganalisis dan menginterpretasi pepatah-petitih dari perspektif filosofis sebelum pengetahuan ini semakin tererosi oleh modernitas. Penelitian tentang filsafat dan budaya Minangkabau telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan fokus yang beragam. Penelitian-penelitian terdahulu dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan fokus kajiannya. Kelompok pertama adalah penelitian yang fokus pada falsafah adat Minangkabau secara umum, terutama prinsip ABS-SBK yang cenderung membahas integrasi antara adat dan Islam dalam sistem sosial Minangkabau (Aldi & Kawakib, 2025), namun belum menyentuh aspek struktur logika dan penalaran secara mendalam. Fokus utama penelitian dalam kelompok ini adalah pada aspek normatif dan implementasi nilai-nilai dalam kehidupan sosial. Kelompok kedua adalah penelitian tentang pepatah-petitih Minangkabau yang sebagian besar bersifat deskriptif-inventarisatif, mengumpulkan dan menjelaskan makna dari berbagai pepatah dengan analisis yang terbatas pada interpretasi literal dan nilai moral yang terkandung. Belum ada upaya sistematis untuk menganalisis struktur logika, pola argumentasi, atau mekanisme penalaran yang mendasari pepatah-petitih tersebut (Firdaus, 2022). Kelompok ketiga adalah penelitian tentang *"Alam Takambang Jadi Guru"* sebagai filosofi pendidikan Minangkabau yang membahas alam sebagai sumber pembelajaran dan pengetahuan , namun belum mengeksplorasi bagaimana proses observasi alam ditransformasikan menjadi pengetahuan sistematis dan struktur logika tertentu.

Gap yang teridentifikasi dari tinjauan penelitian terdahulu adalah minimnya kajian yang secara spesifik menganalisis struktur logika dan pola penalaran dalam pepatah-petitih Minangkabau dari perspektif filsafat ilmu (Firdaus, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menggunakan pendekatan hermeneutika filosofis untuk membongkar struktur penalaran yang tersembunyi dalam teks pepatah-petitih dan melakukan dialog komparatif dengan tradisi logika Barat untuk menunjukkan kompleksitas dan keunikan epistemologi Minangkabau. Berdasarkan gap penelitian tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian, yaitu pertama, apa prinsip penalaran yang mendasari cara berpikir masyarakat Minangkabau sebagaimana tercermin dalam pepatah-petitih, dan kedua, bagaimana logika indigenous Minangkabau diterapkan dalam praktik sosial, khususnya dalam konteks musyawarah dan pengambilan keputusan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis struktur logika serta pola penalaran yang terkandung dalam pepatah-petitih Minangkabau melalui pendekatan hermeneutika filosofis, menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip logika indigenous Minangkabau diaplikasikan

dalam praktik musyawarah dan pengambilan keputusan masyarakat, membandingkan sistem logika Minangkabau dengan logika Aristotelian untuk menunjukkan keunikan dan kompleksitas epistemologi indigenous Minangkabau, serta memberikan kontribusi teoritis pada pengembangan filsafat ilmu indigenous dan memperkaya diskursus epistemologi non-Barat. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah filsafat ilmu Indonesia dengan mengeksplorasi epistemologi indigenous yang selama ini kurang mendapat perhatian akademik, memberikan kontribusi pada diskursus global tentang pluralisme epistemologis dan dekolonisasi pengetahuan, serta menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan tentang sistem pengetahuan lokal di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme pengambilan keputusan dan musyawarah dalam masyarakat Minangkabau yang dapat diaplikasikan dalam konteks *Governance* dan manajemen konflik, melestarikan dan merevitalisasi pengetahuan tradisional Minangkabau yang terancam tererosi oleh modernitas, serta menyediakan kerangka konseptual bagi pendidik untuk mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran filsafat dan ilmu sosial. Penelitian ini menggunakan dua pilar teoretis utama: hermeneutika filosofis dan epistemologi indigenous, dengan dialog komparatif terhadap logika Aristotelian:

Hermeneutika Filosofis

Hermeneutika filosofis, sebagaimana dikembangkan oleh Hans-Georg Gadamer, menyediakan kerangka metodologis untuk memahami makna teks di luar intensi pengarang aslinya (Manullang, n.d.). Dalam konteks penelitian ini, pepatah-petitih diperlakukan sebagai teks yang memerlukan interpretasi mendalam untuk mengungkap struktur logika yang tersembunyi. Konsep penting dalam hermeneutika Gadamer yang relevan dengan penelitian ini adalah *"Fusion Of Horizons"* (peleburan horizon), yaitu proses di mana horizon pemahaman peneliti bertemu dengan horizon teks historis, menghasilkan pemahaman baru yang lebih kaya (Sidik & Sulistyana, 2021). Hermeneutika, sebagai metode interpretasi, telah diadopsi oleh berbagai disiplin ilmu untuk mengungkap makna tersirat dalam simbol atau teks (McCaffrey et al., 2022). Hermeneutika filosofis berbeda dari hermeneutika metodologis dalam hal tujuannya. Jika hermeneutika metodologis bertujuan menemukan makna "objektif" dari teks, hermeneutika filosofis mengakui bahwa interpretasi selalu bersifat dialogis dan kontekstual (Sidik & Sulistyana, 2021). Dalam penelitian ini, pendekatan hermeneutika filosofis memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan makna literal pepatah-petitih, tetapi juga mengeksplorasi struktur penalaran dan asumsi filosofis yang mendasarinya

Epistemologi Indigenous

Epistemologi indigenous merujuk pada sistem pengetahuan yang berkembang dalam konteks budaya tertentu, yang berbeda dari epistemologi mainstream yang didominasi oleh paradigma Barat (Pinem, 2020). Linda Tuhiwai Smith dalam *"Decolonizing Methodologies"* menegaskan pentingnya mengakui validitas sistem pengetahuan indigenous tanpa harus memaksakan kerangka epistemologis Barat, karena mereka seringkali diremehkan oleh sarjana Barat sebagai primitif atau inferior (De Laat et al., n.d.). Dalam konteks Minangkabau, epistemologi indigenous mencakup cara-cara khas masyarakat Minangkabau dalam memperoleh, memvalidasi, dan mentransmisikan pengetahuan (Mahaswa & Syaja, 2025). Pengetahuan indigenous, dengan keterbukaannya untuk difalsifikasi, dapat dianggap sevalid pengetahuan ilmiah, karena keduanya terkait dengan kondisi sosio-kultural tertentu dan justifikasi sosial (Hukmi & Khasri, 2023). Karakteristik epistemologi indigenous yang relevan dengan penelitian

ini meliputi: basis pada observasi alam dan pengalaman kolektif transmisi pengetahuan melalui tradisi lisan (Beveridge et al., 2021), pengetahuan yang embedded dalam praktik sosial, dan validasi pengetahuan melalui konsensus komunitas. Sistem pengetahuan indigenous terdiri dari epistemologi dan prinsip-prinsip teori yang menggambarkan cara mengetahui, termasuk asumsi tentang sifat pengetahuan dan produksi pengetahuan (Beveridge et al., 2021). Penelitian ini berasumsi bahwa pepatah-petitih Minangkabau merepresentasikan epistemologi indigenous yang memiliki struktur logika koheren dan sistematis (Purwadi et al., 2022)

Logika Aristotelian sebagai Pembanding

Kompleksitas dan keunikan logika Minangkabau dalam penelitian ini menggunakan logika Aristotelian sebagai pembanding. Logika Aristotelian dipilih karena merupakan fondasi dari tradisi logika Barat dan mencakup tiga aspek fundamental: silogisme (penalaran deduktif), kausalitas (teori empat sebab), dan kategorisasi (sistem klasifikasi). Aristoteles berpendapat bahwa logika harus diterapkan dalam matematika, yaitu berpikir secara teratur berdasarkan urutan yang tepat dan hubungan sebab-akibat (Isnaintri et al., 2023). Dialog komparatif dengan logika Aristotelian bukan dimaksudkan untuk mensubordinasi logika Minangkabau di bawah standar Barat, melainkan untuk menunjukkan bahwa logika Minangkabau memiliki kompleksitas setara namun dengan karakteristik khas yang berakar pada konteks sosio-kultural Minangkabau (Firdaus, 2022). Tradisi intelektual non-Barat, seperti yang ada di India, seringkali diabaikan oleh para filsuf Barat sebagai kurang berkembang, namun kritik terhadap dominasi epistemologi Barat menunjukkan pentingnya mengeksplorasi keragaman epistemik dan melawan ketidakadilan epistemik (Khoo et al., 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis hermeneutika filosofis yang diperkuat dengan studi kepustakaan. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik objek penelitian berupa pepatah-petitih Minangkabau yang merupakan teks lisan yang telah mengkristal dalam tradisi budaya masyarakat (Nugraha, 2023). Hermeneutika filosofis dipandang sebagai metode yang paling tepat untuk membongkar struktur logika dan prinsip penalaran yang tersembunyi di balik makna literal pepatah-petitih (Sidik & Sulistyana, 2021), sementara studi kepustakaan memberikan landasan teoretis dan konteks historis-kultural yang diperlukan untuk interpretasi yang mendalam (Winter, 2022). Pendekatan hermeneutika filosofis dalam penelitian ini mengacu pada tradisi Hans-Georg Gadamer yang menekankan bahwa pemahaman terhadap teks selalu bersifat dialogis dan kontekstual (Manullang, n.d.). Berbeda dengan hermeneutika metodologis yang bertujuan menemukan makna objektif yang dimaksudkan pengarang, hermeneutika filosofis mengakui bahwa setiap interpretasi adalah hasil dari pertemuan antara horizon pemahaman peneliti dengan horizon teks historis (Sidik & Sulistyana, 2021). Dalam konteks penelitian ini, hal ini berarti bahwa analisis terhadap pepatah-petitih tidak hanya berupaya menemukan makna yang dimaksudkan oleh masyarakat Minangkabau pada masa lalu, tetapi juga mengeksplorasi potensi makna dan struktur logika yang dapat terungkap melalui dialog interpretatif antara peneliti dan teks (Alsaigh & Coyne, 2021).

Objek penelitian dalam kajian ini adalah tiga pepatah Minangkabau yang dipilih secara purposif karena merepresentasikan tiga dimensi fundamental dalam sistem penalaran, yaitu pepatah "Biduak lalu, kiambang batauik" yang merepresentasikan dimensi kausalitas, pepatah "Duduak samo randah, tagak samo tinggi" yang merepresentasikan dimensi relasionalitas, dan

pepatah "*Nan buto paambuih lasuang, nan pakak palapeh badia, nan lumpuah paunyi rumah, nan kuaik pambaok baban, nan binguang disuruah-suruah, nan cadiak lawan barundiang"* yang merepresentasikan dimensi fungsionalitas. Ketiga pepatah ini diperoleh dari pengetahuan umum yang hidup dalam tradisi lisan masyarakat Minangkabau dan masih aktif digunakan dalam berbagai konteks sosial (Moeis et al., 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah teks pepatah-petitih itu sendiri yang diperoleh dari tradisi lisan masyarakat Minangkabau yang telah terdokumentasi dalam berbagai bentuk, baik dalam catatan etnografis, blog, website budaya, maupun sumber-sumber digital lainnya yang mengarsipkan pepatah-petitih Minangkabau (Ilham & Rahman, 2024). Meskipun dokumentasi pepatah-petitih dalam bentuk tertulis masih terbatas dan tersebar, serta terkadang mengandung variasi penulisan karena proses transliterasi dari bahasa Minangkabau, penelitian ini menggunakan versi yang paling umum dikenal dan digunakan dalam masyarakat (Moeis et al., 2022). Data sekunder mencakup literatur akademik tentang filsafat Minangkabau, budaya Minangkabau, teori hermeneutika, epistemologi indigenous, logika Aristotelian, serta kajian-kajian komparatif tentang sistem pengetahuan indigenous dan Barat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang melibatkan penelusuran dan pengumpulan teks pepatah-petitih dari berbagai sumber tertulis dan digital yang tersedia (Romdona et al., 2025). Proses ini mencakup identifikasi variasi penulisan, verifikasi keakuratan transliterasi, dan pemilihan versi pepatah yang paling representatif dan umum digunakan dalam masyarakat Minangkabau (Moeis et al., 2022). Selain itu, studi kepustakaan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan literatur relevan yang mencakup kajian tentang filsafat Minangkabau, teori hermeneutika, epistemologi indigenous, dan logika formal, yang kemudian digunakan sebagai kerangka teoretis untuk menganalisis struktur logika dalam pepatah-petitih (Winter, 2022).

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti prinsip-prinsip hermeneutika filosofis yang diadaptasi untuk analisis struktur logika dan penalaran (Sidik & Sulistyana, 2021). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan iteratif. Tahap pertama adalah pemahaman awal atau pre-understanding, di mana peneliti melakukan pembacaan awal terhadap teks pepatah-petitih untuk memperoleh pemahaman umum tentang makna literal dan konteks penggunaannya dalam masyarakat Minangkabau. Tahap ini penting untuk membangun horizon pemahaman peneliti yang akan menjadi titik tolak interpretasi selanjutnya. Tahap kedua adalah analisis struktural, yaitu mengidentifikasi struktur linguistik, metafora, dan simbol yang digunakan dalam pepatah (Rahardi et al., 2024). Pada tahap ini, peneliti membedah elemen-elemen bahasa yang membentuk pepatah, mengidentifikasi pola sintaksis, penggunaan analogi, dan referensi terhadap fenomena alam atau sosial. Analisis struktural ini memberikan fondasi untuk memahami bagaimana pengetahuan dikonstruksi dan direpresentasikan dalam bahasa pepatah. Tahap ketiga adalah interpretasi filosofis, di mana peneliti mengeksplorasi prinsip penalaran, asumsi ontologis, dan struktur logika yang implisit dalam pepatah (Sinaga et al., 2024). Tahap ini merupakan inti dari metode hermeneutika filosofis, di mana peneliti tidak hanya bertanya "apa makna pepatah ini" tetapi juga "bagaimana pepatah ini membangun argumen", "apa prinsip inferensi yang digunakan", "apa asumsi tentang realitas yang mendasari pepatah ini". Interpretasi filosofis dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola penalaran seperti kausalitas, analogi, kondisionalitas, atau fungsionalitas yang terkandung dalam struktur pepatah. Tahap keempat adalah dialog komparatif dengan logika Aristotelian. Setelah struktur logika indigenous teridentifikasi, peneliti melakukan

perbandingan dengan konsep-konsep dalam logika Aristotelian seperti silogisme, kausalitas empat sebab, dan sistem kategorisasi. Dialog komparatif ini bukan bertujuan untuk menilai logika Minangkabau berdasarkan standar Barat, melainkan untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan yang dapat memperjelas karakteristik unik dari logika Minangkabau. Perbandingan dilakukan secara dialektis, di mana kedua sistem logika ditempatkan dalam posisi setara dan saling memperkaya pemahaman (Fanani & Widigdo, 2022).

Tahap kelima adalah kontekstualisasi sosial-praktis, yaitu menghubungkan struktur logika yang telah diidentifikasi dengan praktik sosial masyarakat Minangkabau, khususnya dalam konteks musyawarah dan pengambilan keputusan. Tahap ini penting untuk menunjukkan bahwa logika yang terkandung dalam pepatah-petitih bukan sekadar abstraksi filosofis, melainkan sistem penalaran yang aktif digunakan dalam kehidupan sosial. Kontekstualisasi dilakukan melalui analisis terhadap literatur etnografis tentang praktik musyawarah dalam masyarakat Minangkabau dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip logika yang telah diidentifikasi (Aldi & Kawakib, 2025).

Demi menjamin keabsahan dan keandalan interpretasi, penelitian ini menggunakan beberapa strategi validasi. Pertama adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan interpretasi terhadap satu pepatah dengan interpretasi terhadap pepatah-pepatah lain untuk mengidentifikasi pola yang konsisten. Kedua adalah member checking secara tidak langsung, yaitu memverifikasi interpretasi dengan membandingkannya dengan literatur etnografis dan kajian budaya Minangkabau yang ditulis oleh peneliti atau intelektual Minangkabau sendiri. Ketiga adalah peer debriefing, yaitu mendiskusikan interpretasi dengan ahli filsafat dan budaya Minangkabau untuk memperoleh perspektif alternatif dan menguji koherensi argumentasi. Keempat adalah thick description atau deskripsi mendalam, yaitu menyajikan interpretasi dengan detail yang cukup sehingga pembaca dapat mengikuti logika interpretasi dan menilai kewajarannya (Fanani & Widigdo, 2022).

Keterbatasan penelitian juga perlu diakui secara eksplisit. Pertama, penelitian ini menganalisis hanya tiga pepatah yang meskipun representatif, namun tidak dapat menangkap seluruh kompleksitas sistem penalaran Minangkabau. Kedua, pepatah-petitih yang dianalisis diperoleh dari tradisi lisan yang telah mengalami proses dokumentasi dengan kemungkinan variasi penulisan dan interpretasi. Ketiga, sebagai penelitian yang tidak melibatkan observasi lapangan langsung atau wawancara dengan praktisi adat, interpretasi tentang aplikasi logika dalam praktik sosial bersifat inferensial berdasarkan literatur etnografis yang tersedia. Meskipun demikian, keterbatasan-keterbatasan ini tidak mengurangi validitas temuan penelitian, melainkan justru membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis hermeneutika filosofis terhadap tiga pepatah Minangkabau menghasilkan temuan tentang struktur logika dan prinsip penalaran yang mendasari cara berpikir masyarakat Minangkabau. Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan analisis terhadap masing-masing pepatah yang merepresentasikan tiga dimensi fundamental dalam sistem penalaran Minangkabau.

Logika Kausalitas Analogis dalam "Biduak Lalu, Kiambang Batauik"

Pepatah *"Biduak lalu, kiambang batauik"* secara literal berarti "perahu lewat, kiambang bertaut". Kiambang adalah tumbuhan air yang mengapung di permukaan sungai atau danau, dan ketika perahu melewati permukaan air, kiambang-kiambang yang terpisah akan saling bertaut atau

berkumpul kembali akibat gerakan air yang ditimbulkan oleh perahu. Analisis struktural terhadap pepatah ini menunjukkan adanya pola penalaran kausalitas yang dibangun melalui observasi terhadap fenomena alam (Zahrahnabila & Kania, 2024).

Struktur logika dalam pepatah ini dapat diidentifikasi sebagai penalaran kausalitas analogis dengan pola: jika A (perahu lewat) terjadi, maka B (kiambang bertaut) akan terjadi sebagai konsekuensi. Namun, yang menarik dari struktur logika ini adalah bahwa hubungan kausal tidak dibangun melalui deduksi formal atau eksperimen terkontrol, melainkan melalui observasi empiris terhadap pola yang berulang dalam alam (Noviana & Saifudin, 2021). Prinsip penalaran yang mendasari adalah bahwa apa yang berlaku dalam alam juga berlaku dalam hubungan sosial manusia, sehingga fenomena alam dapat dijadikan model untuk memahami fenomena sosial.

Pepatah ini mengandung beberapa lapisan makna kausal. Pada level pertama, terdapat kausalitas langsung antara gerakan perahu dan perubahan posisi kiambang. Pada level kedua, terdapat kausalitas sosial yang lebih abstrak, yaitu bahwa setiap tindakan manusia akan menimbulkan konsekuensi tertentu, dan konsekuensi tersebut mungkin tidak terlihat langsung tetapi akan muncul kemudian. Pada level ketiga, pepatah ini mengandung prinsip tentang keterhubungan atau interdependensi, bahwa dalam sistem sosial, tindakan satu pihak akan mempengaruhi pihak lain, meskipun mereka sebelumnya terpisah (Sinaga et al., 2024).

Mekanisme inferensi yang digunakan dalam pepatah ini adalah analogi atau penalaran analogis. Struktur analoginya adalah: "Seperti halnya perahu yang melewati air menyebabkan kiambang-kiambang bertaut, demikian pula dalam kehidupan sosial, suatu peristiwa atau tindakan akan menyebabkan orang-orang yang tadinya terpisah menjadi terhubung atau terpengaruh". Penalaran analogis ini berbeda dari silogisme deduktif dalam logika Aristotelian (Long, 2022), karena kesimpulannya tidak bersifat niscaya *(Necessary)* melainkan bersifat *Probable* atau masuk akal berdasarkan kemiripan struktural antara domain sumber (alam) dan domain target (sosial).

Asumsi ontologis yang mendasari pepatah ini adalah bahwa realitas alam dan realitas sosial memiliki struktur yang isomorfik atau setidaknya analog. Alam dipandang bukan hanya sebagai objek yang terpisah dari manusia, melainkan sebagai model atau cermin yang dapat mengajarkan prinsip-prinsip tentang kehidupan sosial (Marni & Eliza, 2020). Ini sejalan dengan falsafah *"Alam Takambang Jadi Guru"* yang menempatkan alam sebagai sumber pengetahuan. Namun, yang lebih penting adalah bahwa pepatah ini mengandung epistemologi induktif, yaitu pengetahuan diperoleh melalui observasi berulang terhadap pola-pola dalam alam, yang kemudian digeneralisasi menjadi prinsip yang berlaku universal.

Implikasi etis dari pepatah ini adalah kehati-hatian dalam bertindak, karena setiap tindakan memiliki konsekuensi yang mungkin tidak langsung terlihat tetapi akan muncul kemudian. Dalam konteks sosial, pepatah ini sering digunakan untuk mengingatkan bahwa perbuatan seseorang, baik atau buruk, akan membawa dampak yang meluas dan mungkin kembali kepada pelakunya. Ini mencerminkan prinsip kausalitas karma atau hukum sebab-akibat moral yang juga ditemukan dalam berbagai tradisi filosofis lainnya (Mochlasin & Budiharjo, 2024).

Logika Kesetaraan Relasional dalam *"Duduak Samo Randah, Tagak Samo Tinggi"*

Pepatah *"Duduak Samo Randah, Tagak Samo Tinggi"* secara literal berarti "Duduk Sama Rendah, Berdiri Sama Tinggi". Analisis struktural terhadap pepatah ini menunjukkan adanya struktur logika kesetaraan yang bersifat kontekstual dan relasional. Berbeda dari konsep kesetaraan absolut atau universal, kesetaraan dalam pepatah ini bersifat situasional dan performatif (Moeis et al., 2022). Struktur logika dalam pepatah ini dapat diidentifikasi sebagai logika ekuivalensi kontekstual dengan pola: dalam konteks X (duduk bersama dalam musyawarah), maka A = B = C

(semua pihak memiliki kedudukan yang setara). Keunikan dari struktur logika ini adalah bahwa kesetaraan tidak dipandang sebagai properti esensial atau inheren dari individu, melainkan sebagai sesuatu yang diciptakan atau dilaksanakan dalam konteks sosial tertentu (Samudra, 2022). Ini mencerminkan pemahaman bahwa status sosial memang ada dan bersifat hierarkis dalam kehidupan sehari-hari, namun dalam forum-forum tertentu seperti musyawarah, hierarki tersebut ditangguhkan dan semua pihak ditempatkan dalam posisi setara.

Mekanisme penalaran yang digunakan adalah penalaran kondisional atau if-then: "Jika kita berada dalam situasi musyawarah (duduk bersama), maka semua pihak memiliki kedudukan yang sama (sama rendah)". Kondisionalitas ini menunjukkan bahwa kesetaraan bukan merupakan prinsip ontologis yang berlaku universal, melainkan prinsip normatif yang diberlakukan dalam konteks tertentu (Nugraha, 2023). Penggunaan metafora "duduk" dan "berdiri" yang merujuk pada posisi fisik tubuh juga signifikan, karena menunjukkan bahwa kesetaraan ini bersifat performatif, yaitu dilakukan melalui tindakan konkret (duduk bersama) bukan hanya dideklarasikan secara abstrak. Asumsi ontologis yang mendasari pepatah ini adalah pengakuan terhadap realitas hierarki sosial dalam masyarakat Minangkabau. Berbeda dari egalitarianisme radikal yang menolak segala bentuk hierarki, pepatah ini justru mengakui bahwa dalam kehidupan sehari-hari, orang memiliki status dan kedudukan yang berbeda-beda berdasarkan faktor seperti usia, keturunan, pengetahuan, atau peran adat. Namun, hierarki ini tidak bersifat absolut dan harus ditangguhkan dalam konteks-konteks tertentu, khususnya dalam pengambilan keputusan kolektif. Ini mencerminkan dialektika antara hierarki dan egalitarianisme (Aldi & Kawakib, 2025) dalam struktur sosial Minangkabau.

Prinsip penalaran yang dapat diidentifikasi dari pepatah ini adalah prinsip kesetaraan deliberatif atau demokratis dalam pengambilan keputusan. Setiap orang yang hadir dalam musyawarah memiliki hak yang sama untuk berbicara, memberikan pendapat, dan mempengaruhi keputusan, tanpa memandang status sosial mereka di luar forum musyawarah (Samudra, 2022). Ini sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif dalam teori politik modern, namun dengan basis filosofis yang berakar pada tradisi lokal Minangkabau. Implikasi praktis dari pepatah ini dapat ditemukan dalam praktek musyawarah adat Minangkabau, di mana semua pihak yang berkepentingan diberi kesempatan untuk berbicara dan keputusan diambil berdasarkan konsensus atau mufakat. Prinsip "Duduk Sama Rendah" memastikan bahwa tidak ada pihak yang mendominasi diskusi berdasarkan status sosialnya, sementara prinsip "Berdiri Sama Tinggi" memastikan bahwa setelah musyawarah selesai dan keputusan diambil, semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan keputusan tersebut. Ini mencerminkan logika kesetaraan yang bersifat prosedural dan substantif sekaligus.

Logika Fungsionalisme Inklusif dalam "Nan Buto Paambuih Lasuang...."

Pepatah lengkap *"Nan Buto Paambuih Lasuang, Nan Pakak Palapeh Badia, Nan Lumpuah Paunyi Rumah, Nan Kuaik Pambaok Baban, Nan Binguang Disuruah-Suruah, Nan Cadiak Lawan Barundiang"* secara literal berarti "yang buta penumbuk lumpang, yang tuli pelepas bedil, yang lumpuh penjaga rumah, yang kuat pembawa beban, yang bodoh untuk disuruh-suruh, yang cerdik untuk berunding". Pepatah ini merupakan salah satu yang paling kompleks dan kaya dalam tradisi Minangkabau karena mencakup spektrum kondisi manusia yang luas dan memberikan fungsi spesifik untuk setiap kondisi (Samudra, 2022). Struktur logika dalam pepatah ini dapat diidentifikasi sebagai logika fungsionalisme inklusif dengan pola: untuk setiap kondisi X, terdapat fungsi optimal Y. Struktur ini mencerminkan prinsip penalaran yang menekankan pada kesesuaian antara kapasitas dan peran, bukan pada penilaian absolut tentang nilai atau kelayakan seseorang. Yang sangat signifikan dari struktur logika ini adalah inklusivitasnya yang radikal, di mana bahkan

kondisi-kondisi yang dalam paradigma lain dianggap sebagai kekurangan atau disabilitas, dalam logika Minangkabau dipandang sebagai potensi untuk fungsi tertentu (Jurgens, 2023). Mekanisme penalaran yang digunakan adalah penalaran fungsional atau teleologis, yaitu penalaran yang menghubungkan kondisi atau sifat dengan tujuan atau fungsi yang sesuai. Struktur penalarannya adalah: "Mengingat bahwa X memiliki kondisi A, maka fungsi yang paling sesuai untuk X adalah B". Penalaran fungsional ini berbeda dari penalaran kausal biasa, karena tidak hanya menanyakan "apa akibat dari A" tetapi "apa fungsi atau tujuan yang paling tepat mengingat kondisi A". Ini mencerminkan cara berpikir yang berorientasi pada optimalisasi dan pemanfaatan potensi yang ada, bukan pada standardisasi atau normalisasi (Hernik, 2020).

Asumsi ontologis yang mendasari pepatah ini sangat mendalam dan progresif. Pertama, pepatah ini mengasumsikan bahwa tidak ada kondisi manusia yang inheren tidak berguna atau tidak bernilai. Setiap kondisi, bahkan yang dalam paradigma modern dianggap sebagai disabilitas (buta, tuli, lumpuh, bodoh) (Kuncoro et al., 2020), memiliki potensi kontribusi dalam struktur sosial. Kedua, pepatah ini mengasumsikan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh kemampuan absolutnya, melainkan oleh kesesuaian antara kemampuannya dengan fungsi yang dijalaninya. Ketiga, pepatah ini mengasumsikan bahwa masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mampu menemukan dan mengoptimalkan kontribusi setiap anggotanya, tanpa eksklusi. Prinsip penalaran yang dapat diidentifikasi dari pepatah ini adalah prinsip komplementaritas dan interdependensi. Tidak ada individu yang sempurna dalam segala aspek, dan karena itu masyarakat membutuhkan kontribusi yang beragam dari berbagai individu dengan kapasitas yang berbeda-beda (Nashori et al., 2020). Orang yang buta cocok menumbuk lumpang karena pekerjaan ini tidak memerlukan penglihatan dan justru mengandalkan kekuatan fisik dan kemampuan taktil. Orang yang tuli cocok melepaskan bedil karena tidak akan terganggu oleh suara ledakan. Orang yang lumpuh cocok menjaga rumah karena tidak perlu mobilitas tinggi. Orang yang kuat cocok membawa beban berat. Orang yang bodoh cocok untuk tugas-tugas sederhana yang memerlukan kepatuhan. Orang yang cerdik cocok untuk berunding karena memerlukan kemampuan analitis dan komunikatif.

Hal yang sangat menarik dari logika fungsionalisme inklusif ini adalah bahwa ia menghindari jebakan diskriminasi dan eksklusi yang sering terjadi dalam sistem sosial yang kaku (Dewi et al., 2024). Dengan memberikan fungsi spesifik untuk setiap kondisi, pepatah ini memastikan bahwa setiap orang memiliki tempat dan peran dalam masyarakat. Ini juga mencerminkan etika kepedulian dan tanggung jawab komunal, di mana masyarakat tidak membuang atau mengabaikan anggotanya yang memiliki keterbatasan, melainkan menemukan cara untuk mengintegrasikan mereka dalam struktur sosial. Implikasi praktis dari pepatah ini dapat ditemukan dalam sistem pembagian kerja dan tanggung jawab dalam komunitas Minangkabau. Setiap orang diberi peran sesuai dengan kapasitasnya, dan tidak ada yang dianggap tidak berguna atau tidak layak berkontribusi. Ini juga mencerminkan prinsip keadilan distributif yang bersifat proporsional (Dewi et al., 2024), di mana setiap orang diberi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya, bukan berdasarkan standar universal yang sama untuk semua orang. Dari ketiga pepatah yang dianalisis, dapat diidentifikasi bahwa sistem logika Minangkabau memiliki beberapa karakteristik khas. Pertama, logika Minangkabau bersifat kontekstual dan situasional, tidak berupaya merumuskan prinsip-prinsip universal yang berlaku di semua situasi. Kedua, logika Minangkabau sangat berorientasi pada observasi empiris terhadap alam dan pengalaman sosial, bukan pada deduksi dari prinsip-prinsip *A Priori*. Ketiga, logika Minangkabau bersifat relasional dan komunitarian, selalu mempertimbangkan hubungan antar individu dan kepentingan kolektif.

Keempat, logika Minangkabau sangat inklusif dan menghindari binarisme atau kategorisasi yang kaku, sebaliknya menekankan pada komplementaritas dan interdependensi.

Pembahasan

Dialog Komparatif dengan Logika Aristotelian

Hasil analisis terhadap tiga pepatah Minangkabau menunjukkan bahwa sistem logika indigenous Minangkabau memiliki kompleksitas yang setara dengan logika Aristotelian (Firdaus, 2022), meskipun dengan karakteristik dan penekanan yang berbeda. Dialog komparatif ini penting untuk menunjukkan bahwa perbedaan antara logika Minangkabau dan logika Barat bukan merupakan perbedaan antara yang primitif dan yang maju, melainkan perbedaan antara dua sistem penalaran yang koheren namun dikembangkan dalam konteks epistemologis yang berbeda. Logika kausalitas analogis dalam pepatah *"Biduak Lalu, Kiambang Batauik"* dapat dibandingkan dengan teori kausalitas Aristoteles, khususnya konsep empat sebab *(causa materialis, causa formalis, causa efficiens,* dan *causa finalis)*. Dalam logika Aristotelian, *Causa Efficiens* atau sebab yang menggerakkan merupakan konsep yang paling dekat dengan kausalitas dalam pepatah Minangkabau, di mana perahu sebagai agen penggerak menyebabkan perubahan pada posisi kiambang. Namun, perbedaan fundamental terletak pada mekanisme penalaran yang digunakan. Aristoteles membangun teori kausalitasnya melalui analisis filosofis dan kategorisasi konseptual (Al Munir et al., 2024), sementara logika Minangkabau membangun pemahaman kausalitas melalui observasi empiris terhadap pola-pola dalam alam dan kemudian menganalogikannya ke domain sosial.

Perbedaan kedua yang signifikan adalah bahwa dalam logika Aristotelian, kausalitas cenderung dipahami secara linear dan deterministik, di mana sebab A akan selalu menghasilkan akibat B dalam kondisi yang sama. Sementara dalam logika Minangkabau, kausalitas dipahami secara lebih probabilistik dan kontekstual (Al-Asy'ari et al., 2022), di mana hubungan sebab-akibat tidak bersifat niscaya tetapi bergantung pada konteks dan kondisi yang lebih luas. Ini tercermin dalam penggunaan analogi alam yang mengakui kompleksitas dan variabilitas fenomena, bukan reduksi pada hukum-hukum deterministik yang sederhana. Namun demikian, terdapat juga persamaan penting antara logika kausalitas Minangkabau dan Aristotelian, yaitu keduanya mengakui pentingnya memahami hubungan sebab-akibat untuk dapat bertindak secara bijaksana. Dalam etika Aristotelian, pemahaman tentang kausalitas penting untuk *Phronesis* atau kebijaksanaan praktis (Ismail & Firas, 2024), sementara dalam logika Minangkabau, pemahaman tentang kausalitas penting untuk kehati-hatian dalam bertindak dan antisipasi terhadap konsekuensi tindakan.

Logika kesetaraan relasional dalam pepatah *"Duduak samo randah, tagak samo tinggi"* dapat dibandingkan dengan konsep keadilan Aristoteles, khususnya pembedaan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Aristoteles dalam Nicomachean Ethics membedakan antara kesetaraan aritmetik yang memberikan bagian yang sama untuk semua orang, dan kesetaraan proporsional atau geometris yang memberikan bagian sesuai dengan merit atau kontribusi masing-masing (Solikin & Wasik, 2023). Logika Minangkabau dalam pepatah ini menunjukkan konsep yang lebih kompleks, yaitu kesetaraan yang bersifat situasional dan performatif. Perbedaan fundamental terletak pada asumsi ontologis tentang kesetaraan. Dalam tradisi Aristotelian dan kemudian dalam liberalisme Barat, kesetaraan cenderung dipahami sebagai properti atau hak yang melekat pada individu sebagai manusia, sehingga bersifat universal dan tidak bergantung pada konteks. Sementara dalam logika Minangkabau, kesetaraan dipahami sebagai sesuatu yang diciptakan atau diberlakukan dalam konteks sosial tertentu, khususnya dalam forum musyawarah

(Amri et al., n.d.). Ini bukan berarti bahwa logika Minangkabau menolak kesetaraan fundamental manusia, melainkan bahwa ia mengakui realitas hierarki sosial dalam kehidupan sehari-hari dan menciptakan mekanisme untuk menangguhkan hierarki tersebut dalam konteks-konteks tertentu. Persamaan yang menarik adalah bahwa baik Aristoteles maupun logika Minangkabau mengakui bahwa kesetaraan absolut dalam segala hal bukanlah ideal yang realistis atau bahkan diinginkan. Aristoteles mengakui perbedaan natural antar manusia dalam hal kemampuan dan virtue, dan karena itu keadilan distributif harus proporsional bukan aritmetik (Knoll, 2023). Logika Minangkabau juga mengakui perbedaan dalam hal status, usia, pengetahuan, namun menciptakan ruang (musyawarah) di mana perbedaan tersebut tidak menentukan siapa yang memiliki hak untuk berbicara dan mempengaruhi keputusan.

Logika fungsionalisme inklusif dalam pepatah *"Nan buto paambuih lasuang"* dapat dibandingkan dengan konsep ergon atau fungsi dalam filsafat Aristoteles. Aristoteles dalam Nicomachean Ethics berpendapat bahwa setiap benda atau makhluk memiliki fungsi atau tujuan khas (ergon) (Ismail & Firas, 2024), dan kebaikan atau keunggulannya (arete) ditentukan oleh seberapa baik ia menjalankan fungsinya tersebut. Manusia yang baik adalah manusia yang menjalankan fungsi khas manusia, yaitu kehidupan yang sesuai dengan rasio, dengan sempurna. Logika Minangkabau dalam pepatah ini juga menekankan pentingnya kesesuaian antara kondisi dan fungsi, namun dengan pendekatan yang lebih inklusif dan pragmatis. Perbedaan fundamental terletak pada konsepsi tentang apa yang merupakan fungsi khas dan bagaimana menentukan fungsi tersebut. Aristoteles cenderung mencari fungsi universal yang berlaku untuk semua manusia sebagai spesies, sementara logika Minangkabau mengakui keberagaman kondisi individual dan mencari fungsi yang optimal untuk masing-masing kondisi tersebut. Dalam logika Aristotelian, seseorang yang tidak mampu menjalankan fungsi khas manusia (kehidupan rasional) mungkin dianggap kurang sempurna sebagai manusia, sementara dalam logika Minangkabau, setiap kondisi, termasuk yang dalam paradigma lain dianggap sebagai kekurangan, memiliki fungsi optimal dan kontribusi potensial (Djunatan, n.d.). Yang sangat progresif dari logika Minangkabau adalah inklusivitasnya yang radikal. Pepatah ini secara eksplisit menyebutkan kondisi-kondisi yang dalam banyak tradisi filosofis lain dianggap sebagai kekurangan atau bahkan aib (buta, tuli, lumpuh, bodoh), dan memberikan mereka fungsi yang terhormat dalam struktur sosial. Ini menunjukkan pemahaman yang sangat maju tentang disabilitas dan keberagaman manusia, yang bahkan dalam filsafat kontemporer baru menjadi perhatian serius melalui disability studies dan capability approach yang dikembangkan oleh Amartya Sen dan Martha Nussbaum (Bajmócy et al., n.d.).

Persamaan penting antara logika Aristotelian dan Minangkabau adalah penekanan pada virtue ethics atau etika kebajikan yang berorientasi pada pengembangan potensi dan pencapaian keunggulan sesuai dengan kondisi masing-masing. Keduanya tidak menggunakan pendekatan deontologis yang menekankan aturan universal atau pendekatan konsekuensialis yang hanya melihat hasil, melainkan menekankan pada pengembangan karakter dan realisasi potensi dalam konteks komunitas (Wadu et al., 2021). Secara keseluruhan, dialog komparatif dengan logika Aristotelian menunjukkan bahwa logika Minangkabau memiliki tingkat sofistikasi dan koherensi yang setara, namun dengan penekanan yang berbeda. Logika Aristotelian lebih menekankan pada kategorisasi konseptual, deduksi formal, dan pencarian prinsip-prinsip universal, sementara logika Minangkabau lebih menekankan pada observasi empiris, penalaran analogis, dan fleksibilitas kontekstual (Firdaus, 2022). Keduanya adalah sistem penalaran yang valid dan koheren, yang

dikembangkan untuk menjawab kebutuhan epistemologis dalam konteks sosio-kultural yang berbeda.

Kontekstualisasi dalam Praktik Musyawarah dan Pengambilan Keputusan

Logika indigenous Minangkabau yang teridentifikasi dalam pepatah-petitih bukan sekadar abstraksi filosofis, melainkan sistem penalaran yang aktif digunakan dan diterapkan dalam praktik sosial masyarakat Minangkabau, khususnya dalam konteks musyawarah dan pengambilan keputusan. Musyawarah atau dalam istilah Minangkabau *"Barundiang"* merupakan mekanisme utama dalam governance tradisional Minangkabau, di mana keputusan-keputusan penting diambil melalui diskusi kolektif yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (Moenir et al., 2023). Praktik musyawarah Minangkabau mencerminkan aplikasi konkret dari logika kesetaraan relasional yang terkandung dalam pepatah *"Duduak samo randah, tagak samo tinggi"*. Dalam musyawarah adat, semua pihak yang hadir, terlepas dari status sosial mereka di luar forum, diberi kesempatan yang sama untuk berbicara dan menyampaikan pandangan. Ini tidak berarti bahwa hierarki sosial diabaikan sepenuhnya (Ashadi et al., 2022), karena tetap ada protokol dan tata krama yang mengakui senioritas dan otoritas tertentu, namun dalam hal substansi argumentasi dan pengaruh terhadap keputusan, semua pendapat dipertimbangkan secara setara. Proses musyawarah biasanya dimulai dengan penyampaian masalah atau isu yang perlu diputuskan, diikuti dengan pemberian kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pandangan mereka. Yang menarik adalah bahwa dalam musyawarah Minangkabau, keputusan tidak diambil melalui voting atau suara mayoritas, melainkan melalui pencapaian konsensus atau mufakat. Ini mencerminkan penerapan logika kesetaraan yang tidak hanya prosedural tetapi juga substantif (Adnan et al., n.d.), di mana keputusan yang diambil harus dapat diterima oleh semua pihak, bukan hanya oleh mayoritas. Logika kausalitas analogis juga berperan penting dalam proses argumentasi dalam musyawarah. Pihak-pihak yang terlibat sering menggunakan analogi-analogi dari alam atau pengalaman kolektif untuk mendukung argumen mereka. Penggunaan pepatah-petitih dalam diskusi berfungsi sebagai referensi bersama yang memiliki otoritas epistemologis, karena pepatah dianggap sebagai kristalisasi kebijaksanaan kolektif yang telah teruji oleh waktu (Yanti et al., 2021). Ketika seseorang mengutip pepatah seperti *"Biduak lalu, kiambang batauik"* dalam konteks diskusi tentang dampak suatu kebijakan, ia sedang menggunakan penalaran analogis untuk memprediksi konsekuensi dari tindakan yang diusulkan.

Logika fungsionalisme inklusif tercermin dalam bagaimana musyawarah Minangkabau mengorganisir partisipasi. Dalam musyawarah adat yang formal, terdapat pembagian peran yang jelas: *"Tungganai"* (ketua adat nagari) berperan sebagai fasilitator, *"Manti"* berperan sebagai juru bicara, "Dubalang" berperan sebagai penjaga ketertiban, *"Malin*" berperan sebagai penasihat spiritual, dan *"Cadiak Pandai*" berperan sebagai ahli atau intelektual yang memberikan analisis. Pembagian peran ini bukan berdasarkan hierarki kekuasaan (Malau et al., 2020), melainkan berdasarkan fungsi dan keahlian masing-masing, yang sejalan dengan prinsip fungsionalisme inklusif. Hal sangat penting adalah bahwa dalam musyawarah Minangkabau, tidak ada pendapat yang ditolak secara langsung atau kasar. Jika ada pandangan yang dianggap kurang tepat, penolakan disampaikan secara tidak langsung melalui penyampaian argumen alternatif atau penggunaan pepatah yang mengandung kritik secara halus. Ini mencerminkan etika komunikasi yang sangat menjaga harmoni sosial dan menghindari konfrontasi langsung yang dapat merusak hubungan (Chatra, 2023). Prinsip ini dikenal dengan istilah *"Manyampiang Manurut*", yaitu menyampaikan kritik atau penolakan secara tidak langsung dan halus. Proses pencapaian konsensus dalam musyawarah juga mencerminkan logika yang kompleks. Konsensus tidak berarti

bahwa semua pihak harus sepenuhnya setuju dengan setiap detail keputusan, melainkan bahwa semua pihak dapat menerima keputusan tersebut sebagai hasil dari proses deliberatif yang adil dan dapat hidup dengan konsekuensinya (Zahrahnabila & Kania, 2024). Ini mencerminkan pemahaman yang matang tentang pluralisme dan kompromi, di mana keputusan kolektif tidak harus memuaskan preferensi individual setiap orang, tetapi harus dapat diterima oleh semua pihak sebagai solusi yang reasonable untuk kepentingan bersama. Dalam konteks pengambilan keputusan yang lebih luas, logika Minangkabau juga menekankan pada pertimbangan jangka panjang dan dampak sosial yang komprehensif. Konsep "*Elok Dek Awak, Katuju Dek Urang*" (baik menurut kita, diterima oleh orang lain) mencerminkan pertimbangan ganda yang harus dipenuhi oleh setiap keputusan: keputusan harus secara objektif baik (sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianut) dan secara sosial dapat diterima (tidak menimbulkan konflik atau resistensi) (Beveridge et al., 2021). Ini menunjukkan keseimbangan antara pertimbangan normatif dan pragmatis dalam pengambilan keputusan. Aplikasi logika Minangkabau dalam praktik sosial juga terlihat dalam mekanisme penyelesaian konflik. Ketika terjadi perselisihan atau pelanggaran adat, penyelesaiannya tidak dilakukan melalui pendekatan retributif yang menekankan hukuman, melainkan melalui pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan dan rekonsiliasi. Logika yang mendasari adalah bahwa konflik merupakan gangguan terhadap harmoni sosial yang harus dipulihkan, bukan pelanggaran terhadap aturan abstrak yang harus dihukum. Ini sejalan dengan logika kausalitas dalam pepatah *"Biduak lalu, kiambang batauik"*, di mana tindakan seseorang dipandang memiliki dampak sosial yang luas dan karena itu penyelesaian konflik harus mempertimbangkan pemulihan jaringan relasi sosial yang terganggu.

Implikasi untuk Epistemologi Indigenous dan Filsafat Ilmu

Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoretis yang signifikan untuk pengembangan epistemologi indigenous dan memperkaya diskursus filsafat ilmu secara lebih luas. Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengetahuan indigenous memiliki struktur logika yang koheren dan sistematis, yang dapat dianalisis dan diartikulasikan dalam bahasa filosofis tanpa harus mereduksinya pada kategori-kategori epistemologi Barat (Firdaus, 2022). Ini penting dalam konteks upaya dekolonisasi pengetahuan yang sedang berlangsung dalam diskursus akademik global. Karakteristik epistemologi indigenous Minangkabau yang teridentifikasi dalam penelitian ini menunjukkan beberapa perbedaan fundamental dengan epistemologi mainstream yang didominasi oleh tradisi *Cartesian-Kantian*. Pertama, sumber pengetahuan dalam epistemologi Minangkabau tidak hanya rasio atau pengalaman inderawi individual, melainkan juga observasi kolektif terhadap alam dan akumulasi kebijaksanaan komunal yang ditransmisikan melalui tradisi lisan (Zahrahnabila & Kania, 2024). Ini menantang individualisme epistemologis yang menjadi ciri khas epistemologi modern Barat, yang cenderung menempatkan subjek individual sebagai unit dasar dalam produksi pengetahuan.

Kedua, metode validasi pengetahuan dalam epistemologi Minangkabau bersifat komunal dan kontekstual, bukan individualistik dan universalistik. Pengetahuan dianggap valid bukan karena dapat diverifikasi melalui metode yang dapat diterapkan secara universal oleh subjek individual mana pun, melainkan karena telah teruji melalui pengalaman kolektif komunitas dalam konteks sosio-ekologis mereka (Chatra, 2023). Pepatah-petitih memiliki otoritas epistemologis karena merepresentasikan pengetahuan yang telah terakumulasi dan terseleksi melalui generasi, bukan karena dapat dideduksi dari prinsip-prinsip a priori atau diverifikasi melalui eksperimen terkontrol. Ketiga, struktur pengetahuan dalam epistemologi Minangkabau bersifat holistik dan relasional, bukan atomistik dan reduksionis. Pengetahuan tidak dipecah-pecah menjadi proposisi-

proposisi individual yang terpisah, melainkan tersimpan dalam jaringan makna yang saling terkait, di mana satu pepatah dapat menjelaskan atau memperkaya pemahaman terhadap pepatah lainnya (Al Munir et al., 2024). Ini berbeda dari struktur pengetahuan dalam sains modern yang cenderung reduksionis, memecah fenomena kompleks menjadi elemen-elemen sederhana yang dapat dianalisis secara terpisah. Keempat, orientasi pengetahuan dalam epistemologi Minangkabau bersifat praktis dan etis, bukan semata-mata teoretis atau spekulatif. Pengetahuan tidak diproduksi demi pengetahuan itu sendiri atau untuk memuaskan curiosity intelektual, melainkan untuk membimbing tindakan moral dan keputusan praktis dalam kehidupan sosial. Setiap pepatah tidak hanya menyatakan bagaimana realitas bekerja, tetapi juga bagaimana seseorang seharusnya bertindak mengingat cara kerja realitas tersebut. Ini mencerminkan integrasi antara epistemologi, etika, dan praktis dalam sistem pengetahuan indigenous(Wadu et al., 2021).

Implikasi dari karakteristik-karakteristik ini untuk filsafat ilmu adalah bahwa konsep sains atau pengetahuan ilmiah yang dominan saat ini, yang dikembangkan berdasarkan tradisi epistemologi Barat, bukanlah satu-satunya cara yang valid untuk memproduksi pengetahuan yang sistematis dan dapat diandalkan. Sistem pengetahuan indigenous seperti yang ditemukan dalam tradisi Minangkabau menawarkan alternatif epistemologis yang memiliki kekuatan dan keterbatasan tersendiri (Amri et al., n.d.), dan dalam konteks-konteks tertentu mungkin lebih efektif atau lebih sesuai dibandingkan dengan pendekatan saintifik modern. Penelitian ini juga berkontribusi pada diskursus tentang pluralisme epistemologis, yaitu pandangan bahwa terdapat berbagai sistem pengetahuan yang valid yang masing-masing memiliki kriteria validitas dan metode tersendiri. Pluralisme epistemologis tidak berarti relativisme radikal yang menyatakan bahwa semua sistem pengetahuan sama baiknya dalam semua aspek, melainkan pengakuan bahwa sistem pengetahuan yang berbeda mungkin unggul dalam domain atau konteks yang berbeda. Epistemologi Minangkabau mungkin unggul dalam hal memfasilitasi harmoni sosial dan pengambilan keputusan kolektif, sementara epistemologi saintifik modern mungkin unggul dalam hal prediksi dan kontrol terhadap fenomena alam. Gagasan yang penting untuk ditekankan adalah bahwa pengakuan terhadap validitas epistemologi indigenous tidak berarti romantisasi atau idealisasi yang berlebihan terhadap pengetahuan tradisional. Seperti sistem pengetahuan lainnya, epistemologi indigenous juga memiliki keterbatasan. Pengetahuan yang tersimpan dalam pepatah-petitih mungkin tidak selalu akurat secara empiris dalam pengertian modern, dan beberapa prinsip mungkin tidak lagi sesuai dengan konteks sosial kontemporer yang sangat berbeda dari konteks di mana pepatah tersebut dirumuskan (Djunatan, n.d.). Namun, ini tidak mengurangi nilai epistemologis dan filosofisnya, khususnya dalam hal menyediakan kerangka normatif untuk kehidupan sosial dan model-model penalaran yang dapat memperkaya repertoire kognitif manusia. Akhirnya, penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan hermeneutika filosofis dalam mengeksplorasi sistem pengetahuan indigenous. Tanpa upaya interpretasi yang mendalam dan reflektif, struktur logika dan prinsip penalaran yang tersembunyi dalam tradisi lisan akan tetap tidak terartikulasikan dan tidak dapat berkontribusi pada diskursus filosofis global (Bajmócy et al., n.d.). Hermeneutika filosofis memungkinkan kita untuk menghormati integritas sistem pengetahuan indigenous sambil mengangkat wawasan filosofisnya ke level yang dapat dipahami dan diapresiasi dalam konteks akademik global. Ini adalah langkah penting dalam upaya dekolonisasi pengetahuan dan pembangunan filsafat yang benar-benar global dan inklusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tiga pola penalaran fundamental dalam sistem logika Minangkabau melalui analisis hermeneutika filosofis terhadap pepatah-petitih, yaitu logika kausalitas analogis yang dibangun melalui observasi empiris terhadap fenomena alam, logika kesetaraan relasional yang bersifat kontekstual dan performatif dalam menciptakan ruang demokratis musyawarah, dan logika fungsionalisme inklusif yang menekankan komplementaritas dengan mengakui bahwa setiap kondisi manusia memiliki fungsi optimal dalam struktur sosial. Karakteristik khas logika Minangkabau yang bersifat kontekstual-situasional, berorientasi pada observasi empiris kolektif, relasional-komunitarian, serta inklusif dan menghindari kategorisasi kaku menunjukkan kompleksitas setara dengan logika Aristotelian namun dengan penekanan berbeda. Dialog komparatif menunjukkan bahwa perbedaan antara logika Minangkabau dan Barat bukan perbedaan primitif-maju, melainkan perbedaan antara dua sistem penalaran koheren yang dikembangkan dalam konteks epistemologis berbeda. Prinsip-prinsip penalaran ini secara aktif diterapkan dalam praktik musyawarah dan pengambilan keputusan masyarakat Minangkabau, di mana logika kesetaraan relasional menciptakan ruang demokratis, logika kausalitas analogis digunakan dalam argumentasi melalui pepatah sebagai referensi epistemologis, dan logika fungsionalisme inklusif tercermin dalam pembagian peran dan penyelesaian konflik restoratif. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah menunjukkan bahwa epistemologi indigenous memiliki struktur logika sistematis yang memperkaya diskursus pluralisme epistemologis dan dekolonisasi pengetahuan, sementara kontribusi praktisnya memberikan pemahaman mendalam tentang *Mekanisme Governance* lokal, manajemen konflik, pelestarian pengetahuan tradisional, dan pengembangan kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan kearifan lokal tanpa mengorbankan standar akademik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui sebagai peluang untuk penelitian lanjutan. Pertama, analisis hanya mencakup tiga pepatah yang meskipun representatif namun tidak menangkap seluruh kompleksitas sistem penalaran Minangkabau, sehingga diperlukan penelitian korpus yang lebih besar untuk mengidentifikasi pola-pola logika yang lebih lengkap. Kedua, pepatah diperoleh dari tradisi lisan yang telah mengalami proses dokumentasi dengan kemungkinan variasi penulisan dan hilangnya nuansa makna, sehingga penelitian lanjutan perlu melibatkan dokumentasi langsung dari penutur asli dalam konteks penggunaan aktual. Ketiga, sebagai penelitian studi kepustakaan tanpa observasi lapangan, interpretasi tentang aplikasi logika dalam praktik sosial bersifat inferensial, sehingga validasi empiris melalui penelitian etnografi dengan observasi langsung praktik musyawarah dan wawancara mendalam dengan praktisi adat sangat direkomendasikan. Keempat, fokus terbatas pada struktur logika dan kurang mengeksplorasi dimensi ontologi, aksiologi, atau metodologi secara mendalam, sehingga penelitian lanjutan perlu mengeksplorasi dimensi-dimensi filosofis lainnya untuk membangun kerangka epistemologis yang lebih komprehensif. Kelima, dialog komparatif terbatas pada logika Aristotelian, sehingga perbandingan dengan tradisi logika lain seperti logika *Stoik, skolastik*, atau logika non-klasik kontemporer akan memperkaya pemahaman tentang posisi logika Minangkabau dalam lanskap global. Penelitian lanjutan yang direkomendasikan mencakup penelitian komparatif dengan sistem logika indigenous lain di Indonesia atau Asia Tenggara, penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan pendekatan linguistik, antropologi, dan ilmu kognitif, penelitian aplikatif tentang integrasi prinsip logika Minangkabau dalam pendidikan dan *Governance* kontemporer, serta penelitian tentang interaksi sistem pengetahuan indigenous dengan sistem pengetahuan

modern dalam konteks globalisasi dan modernisasi untuk memahami dinamika epistemologis masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, M. F., Syamsir, S., Alhadi, Z., & Yanto, M. (n.d.). Integration of Local Wisdom Values in Realizing Good Nagari Governance. *Randai: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, *2*, 141–156. https://doi.org/10.31849/randai.v2i2.7937

Al-Asy'ari, H., Sutoyo, Y., & Pradhana, A. (2022). Al-Ghazâlî's Concept of Causality and Quantum Physics: Finding a Point of Relevance. *TSAQAFAH*, *18*(2), 189–210. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v18i2.8268

Al Munir, M. I., Habibullah, M., Abbas, P., Rusydy, M., Jannah, S. R., & Masiyan. (2024). Seloko adat as an identity and existence of the Jambi Malay society in Indonesia. In *Religion, Education, Science and Technology towards a More Inclusive and Sustainable Future* (1st ed., pp. 1–5). Routledge. https://www.taylorfrancis.com/

Aldi, M., & Kawakib, A. N. (2025). Reconstruction of Islamic Education Philosophy in Minangkabau Customary Values: Actualizing the Principles of Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *8*(2), 1548–1557. https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v8i2.6902

Alsaigh, S., & Coyne, I. (2021). Doing a Hermeneutic Phenomenology Research Underpinned by Gadamer's Philosophy: A Framework to Facilitate Data Analysis. *International Journal of Qualitative Methods*. https://doi.org/10.1177/1609406921993286

Amri, A., Ramdani, Z., Warsihna, J., Supriyono, H., & Suryani, A. (n.d.). Tungku Tigo Sajarangan, Tali Tigo Sapilin: A Strategy Towards World Class University Based on Local Wisdom Perspective. *Linguistics and Culture Review*, *5*, 1056–1070. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5n2.1466

Ashadi, A., Sefriyono, S., & Irwansyah, A. (2022). Adat Space in Muslim-Christian Conflict Resolution at Minang Realm, West Sumatera, Indonesia. *Khazanah Sosial*, *4*(4), 781–796. https://doi.org/10.15575/ks.v4i4.23504

Bajmócy, Z., Mihók, B., & Gébert, J. (n.d.). Furthering Social Justice for Disabled People. A Framework Based on Amartya Sen's Capability Approach. *Social Inclusion*, *10*, 23–33. https://doi.org/10.17645/si.v10i1.4880

Beveridge, R., Moody, M. F., & Darimont, C. (2021). Applying community-based and Indigenous research methodologies: lessons learned from the Nuxalk Sputc Project. *Ecology and Society*. https://doi.org/10.5751/ES-12702-260421

Chatra, H. (2023). Community Protection with Local Wisdom?: Generational Communication Gap between Mamak and Kamanakan in Facing the Covid-19 Pandemic. *Jurnal ASPIKOM*. https://doi.org/10.24329/aspikom.v8i2.1287

De Laat, M., Ryberg, T., Bonderup Dohn, N., Hansen, S. B., & Hansen, J. J. (n.d.). Proceedings of the 12th International Conference on Networked Learning. In *Networked Learning Conference*. Aalborg University.

Dewi, S. F., Febriani, R., Azmi, A., & Yulika, F. (2024). Interethnic Collaboration: A Case Study of Nias and Minangkabau Ethnic Groups in West Sumatera, Indonesia. *International Journal of Asia Pacific Studies*, *20*(2), 33–59. https://doi.org/10.21315/ijaps2024.20.2.2

Djunatan, S. (n.d.). The Social Construction of the Myth of Paddy Goddess in Sundanese Culture.

Journal of Multicultural Studies, *1*, 1–18. https://doi.org/10.32924/jms.v1i1.306

Fanani, A., & Widigdo, M. S. A. (2022). The Art of Logic in Muslim Scholarship: A Study of Mantiq Transmission and Reception in Indonesia. *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam (Afkar)*, *24*(2), 241–274. https://doi.org/10.22452/afkar.vol24no2.7

Febriani, R., & Dani, A. (2023). Environmental Crisis and Local Wisdom; Learning from the Cosmology of the Minang and Javanese Communities. *Digital Press Social Sciences and Humanities*, *9*, 14. https://doi.org/10.29037/digitalpress.49446

Firdaus, Q. A. H. (2022). What is This Thing Called Adat Logic? *Jurnal Filsafat*, *32*(1), 58–86. https://doi.org/10.22146/jf.70202

Hernik, M. (2020). Human tool cognition relies on teleology. *Behavioral and Brain Sciences*, *43*, e167. https://doi.org/10.1017/S0140525X20000278 PMID - 32772988

Hukmi, R., & Khasri, M. R. K. (2023). *The Epistemic Status of Indigenous Knowledge: A Socio-epistemological Approach*. https://doi.org/10.29037/digitalpress.409447

Ilham, M., & Rahman, F. (2024). Character Education of Local Wisdom-Based: A Study of Moral Aspect of Quotes Belong to Bugis People. *Journal of Ecohumanism*, *3*(3), 1125–1140. https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3443

Ismail, A. M., & Firas, M. F. (2024). Environmental Degradation and Radical Solution from Islamic Perspective. *International Journal of Islamic Thought*, *26*(12), 1–12. https://doi.org/10.24035/ijit.26.2024.297

Isnaintri, E., Faidhotuniam, I., & Yuhana, Y. (2023). Filsafat Realisme Aristoteles: Mengungkap Kearifan Kuno dalam Implementasi Pembelajaran Matematika. *Teorema: Teori Dan Riset Matematika*, *8*(2), 247–256. https://doi.org/10.25157/teorema.v8i2.11074

Jurgens, A. (2023). Body social models of disability: Examining enactive and ecological approaches. *Frontiers in Psychology*, *14*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1128772

Khoo, S., Mucha, W., Pesch, C., & Wielenga, C. (2020). Epistemic (in)justice and decolonisation in higher education: experiences of a cross-site teaching project. *Acta Academica*, *52*(1), 54–75. https://doi.org/10.18820/24150479/aa52i1/SP4

Knoll, M. (2023). Aristotle's Understanding of Democratic Justice and His Distinction between Two Kinds of Equality: A Response. *Polis: The Journal for Ancient Greek and Roman Political Thought*, *40*(2), 210–220. https://doi.org/10.1163/20512996-12340405

Kuncoro, B., Zubaidi, A., & Munir, M. (2020). Loving Self of People With Disability in Indonesia from The Perspective of Albert Camus. *Al-Ulum*, *20*(2), 316–333. https://doi.org/10.30603/au.v20i2.1892

Long, N. J. (2022). In defence of bad comparisons? Comparisons and their motivations in Indonesia's Riau Islands. In M. Pelkmans & H. Walker (Eds.), *How People Compare* (pp. 25–46). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003283669-3

Mahaswa, R. K., & Syaja, A. (2025). Questioning local wisdom in Indonesian Indigenous research. *Studies in History and Philosophy of Science Part A*, *112*(C), 170–178. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2025.07.001

Malau, H., Supriyono, B., Hakim, A., & Muluk, M. R. (2020). The Implementation of Customary Values on the Administration of Governance: A Study on the Village Governance Based on Local Wisdom at Nagari Kapau, Agam Regency of West Sumatra, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, *98*(2), 49–58. https://doi.org/10.18551/rjoas.2020-02.07

Manullang, F. M. (n.d.). Sesat Pikir Aplikasi Hermeneutika Hukum Menurut Hans-Georg

Gadamer. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1670

Marni, S., & Eliza, D. (2020). Introduction to Nature of Minangkabau Culture With the Philosophy of Learning from the Nature Through Scientific Approach. *Conference: Eighth International Conference on Languages and Arts*. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200819.069

McCaffrey, G., Wilson, E., Jonatansdottir, S., Zimmer, L., Zimmer, P., Graham, I., Snadden, D., & MacLeod, M. (2022). But is It Hermeneutic Enough?: Reading for Methodological Salience in a Scoping Review of Hermeneutics and Implementation Science. *International Journal of Qualitative Methods*, *21*, 1–9. https://doi.org/10.1177/16094069211070408

Mochlasin, & Budiharjo. (2024). Islamic Work Ethics, Local Wisdom, and Spirit of Capitalism: Insight from a Perantau Minangkabau. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*.

Mochlasin, M., & Budiharjo, B. (2022). Islamic Work Ethics, Local Wisdom, and Spirit of Capitalism: Insight from a Perantau Minangkabau. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 289–318. https://doi.org/10.18326/ijims.v14i2.289-318

Moeis, I., Febriani, R., Sandra, I., & Pabbajah, M. (2022). Intercultural values in local wisdom: A global treasure of Minangkabau ethnic in Indonesia. *Cogent Arts & Humanities*. https://doi.org/10.1080/23311983.2022.2116841

Moenir, H. D., Sinulingga, A. A., & Halim, A. (2023). Ethnic-Based Diplomacy Studies Based on the Historical Experience of Indonesian Independence. *KnE Social Sciences*. https://doi.org/10.18502/kss.v8i2.12759

Nashori, H. F., Nurdin, M. N., Herawati, N., Diana, R. R., & Masturah, A. N. (2020). Keterikatan Interpersonal pada Beberapa Etnis Besar di Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial*. https://doi.org/10.7454/jps.2020.07

Noviana, F., & Saifudin, A. (2021). Conceptual Metaphors of "water" in Javanese Proverbs from a Cognitive Linguistic Perspective. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 317, p. 2014). EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131702014

Nugraha, D. S. (2023). Unveiling the Heart of Longing in Indonesian Proverbs: Their Components and Mental Connotations. *International Journal of Social Science and Human Research*. https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i12-38

Pinem, M. (2020). Kritik Terhadap Epistemologi Barat. *Jurnal Filsafat Indonesia*, *3*(3), 122–129. https://doi.org/10.23887/jfi.v3i3.27984

Purwadi, Y. S., Sugiharto, I. B., & Manurung, E. M. (2022). Memahami Konstruksi Nalar Epistemologi Etnik: Sebuah Kajian Filosofis. *Jurnal Ledalero*, *21*(1), 71–86. https://doi.org/10.31385/jl.v21i1.258.71-86

Rahardi, R. K., Setyaningsih, Y., Rahmatika, W., & Lateh, N. H. M. (2024). A Stylistic Pragmatics Perspective on Metaphors of Emotive Words in Anak Bajang Menggiring Angin. *Theory and Practice in Language Studies*, *14*(8), 2417–2425. https://doi.org/10.17507/tpls.1408.14

Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). TEKNIK PENGUMPULAN DATA: OBSERVASI, WAWANCARA DAN KUESIONER. *(Tidak Disebutkan Nama Jurnal)*. https://doi.org/10.61787/taceee75

Samudra, A. A. (2022). The Power of Local Wisdom: Its Ability to Avoid and Resolve Social Conflicts and Local Government Regulations in Minangkabau. *Social Sciences*, *11*(6), 408–419. https://doi.org/10.11648/j.ss.20221106.20

Sidik, H., & Sulistyana, I. P. (2021). Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian

Filsafat Sejarah. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, *11*(1), 19. https://doi.org/10.25273/ajsp.v11i1.6224

Sinaga, G. M., Harefa, I. P. P., & Lawalata, M. (2024). Tinjauan Profunditas Tentang Logika Penalaran dan Kebenaran Dalam Filosofi. *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama Dan Filsafat*, *2*(2), 135–143. https://doi.org/10.55606/sinarkasih.v2i2.317

Solikin, N., & Wasik, M. (2023). The Construction of Family Law in the Compilation of Islamic Law in Indonesia: A Review of John Rawls's Concept of Justice and Jasser Auda's Maqashid al-Shari'a. *ULUMUNA*, *27*(1), 315–340. https://doi.org/10.20414/ujis.v27i1.708

Wadu, L. B., Kasing, R. N. D., Gultom, A. F., & Mere, K. (2021). Child Character Building Through the Takaplager Village Children Forum. In *2nd Annual Conference on Social Science and Humanities (ANCOSH 2020)* (pp. 1–12). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210413.008

Winter, D. (2022). Exploring the Narrative: Voice Practitioner Research and the Literature Review Process. *Voice and Speech Review*, *17*(5), 1–20. https://doi.org/10.1080/23268263.2022.2144971

Yanti, A., Khairina, K., & Mulyadi, --. (2021). The Metaphorical Assertion of Minangkabau Cultural Leaders' Speeches. In *KnE Social Sciences*. https://doi.org/10.18502/kss.v5i4.8669

Zahrahnabila, Z., & Kania, T. P. (2024). Studi Deskriptif: Analisis Tematik pada Nilai-nilai Adat dan Budaya dalam Sosialisasi Orang Tua yang Berasal dari Suku Minangkabau kepada Anak. *YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya*, *4*(4), 727–741. https://doi.org/10.58578/yasin.v4i4.3434